



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Arifin Bin Nursianto Alm.
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/26 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mayjen Sungkono II B RT. 004 RW.002 Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang atau Jl. Mayjen Sungkono II B RT. 005 RW.002 Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas / Satpam

Terdakwa Samsul Arifin Bin Nursianto Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum "Biro Bantuan Hukum LEMBAGA KONSULTASI dan MEDIASI MASYARAKAT MALANG "LK3M" yang beralamat kantor di Jalan Tuntang No. 80 Kota Malang, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum bagi terdakwa Samsul Arifin Bin Nursianto Alm berdasarkan surat penetapan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL ARIFIN bin NURSIANTO .Alm, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan (7,66gram) yang terdiri dari antara lain ; (3,55gram) ,(3,89gram), (0,55gram),(0,22gram), dan 1(satu) bungkus plastic klip kecil berisi 1 buah pipet kaca berisi sisa shabu shabu dengan berat kotor (1,57gram) , sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009. Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama SAMSUL ARIFIN bin NURSIANTO .Alm, selama 7 (Tujuh) Tahun dipotong dengan masa tahanan sementara DAN dengan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard Rp,-) Subs 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti ; 1 bungkus plastic klip kecil berisi 2(dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika Gol.1 Jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan (7,66gram),1 buah timbangan digital warna hitam merk Pochet Scale,1 buah timbangan digital warna silver,1 bungkus plastic klip ukuran sedang berisi plastic klip ukuran kecil kemasan kosong,1 buah potongan sedotan warna putih,1 buah pipet kaca berisi Narkotika gol.I jenis shabu ,1 buah kantong ukuran sedang warna hitam, 1 Unit HP merk Xiomi warna gold (no.sim card: 085708009919) semuanya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kami selaku penasihat hukum Terdakwa mengakui dan sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya mengingat bahwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dalam pasal 112 ayat(2) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga barang bukti yang ada, namun demikian kami memohon kepada majelis hakim yang bijaksana untuk memberikan keringanan hukuman dengan mempertimbangkan mengenai kondisi Terdakwa:

1. Selama persidangan Terdakwa bersikap baik dan sopan;
2. Memberi keterangan tidak berbelit-belit;
3. Mengakui dan menyesali serta tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
4. Hendak merubah hidupnya menjadi orang yang berguna bagi orang lain serta dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik;
5. Terdakwa tidak pernah dihukum
6. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Kejahatan narkoba adalah termasuk kejahatan tanpa korban atau "victimless crime" menamaan ini sebenarnya merujuk pada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak yang lain. Meskipun pada kenyataannya Terdakwa telah melanggar UU No. 35 tahun 2009, namun secara tidak sadar Terdakwa juga adalah merupakan salah satu korban dari suatu jaringan besar peredaran narkoba yang bertujuan untuk merusak masa depan generasi penerus bangsa.

Peniara juga kerap kali gagal merehabilitasi pelaku kejahatan dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Penganggaran untuk pelatihan di penjara berkurang tiap tahun akibat terlalu banyak narapidana. Narapidana tidak jarang menjadi ahli dalam melakukan lagi tindak pidana baru".

Disisi lain jika ditinjau dari teori pemidanaan dikatakan bahwa penjatuhannya bertujuan untuk menimbulkan "efek jera", efek jera yang diharapkan dari penjara merupakan mitos yang perlu diuji. Faktanya, kejahatan di Indonesia tetap tinggi meski banyak memenjarakan orang. Dampak penjara menghasilkan efek jera ternyata belum terlalu signifikan. Peniara sebaiknya tidak dianggap sebagai metode paling efektif untuk mewujudkan tujuan pemidanaan. Pemborosan biaya penjara dan tersedianya berbagai alternatif penghukuman perlu dipertimbangkan secara serius.

Berdasarkan analisis sebagaimana tersebut diatas maka kami selaku penasihat hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan hukuman yang ringan - ringannya bagi Terdakwa.

Demikian nota pembelaan/Pledoi atas nama Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin Alm. NURSIANTO ini kami sampaikan dengan harapan Majelis Hakim yang kami hormati memperoleh gambaran tentang perkara ini lebih obyektif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa Samsul Arifin bin Nursianto Alm. pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa tepatnya Jl. Mayjen Sungkono II RT04 RW02 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota. Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2022 sekira jam.13.45 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi Sony Rachmad P.P dan Singgih Dwi P berdasarkan informasi masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu shabu
- Bahwa kemudian dilakukan saat itu pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa :
1 buah HP merk Xiaomi warna gold dengan no.simcard 085708000919 dan saat melakukan pengeledahan rumah/kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah kantong berukuran sedang warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 2 bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu-shabu , 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk Pochet Scale, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver, 1 plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kecil ukuran kecil kemasan kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu-shabu yang semuanya disimpan terdakwa dibawah kasur kamar tidur terdakwa
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara dititipi oleh orang yang bernama Nopi (DPO) pada hari Selasa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.59 Wib dengan cara diantar/ dirinjau di Jl. Manisa Kelurahan Bumiayu kecamatan Kedungkandang kota Malang

- Bahwa Tujuan Nopi (DPO) menitipkan shabu shabu tersebut pada terdakwa adalah untuk dikemas dalam ukuran kecil dan diserahkan atau diantarkan pada orang yang memesan dengan harga per plastik klip-nya ukuran kecil tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rp,-) dan terdakwa mendapatkan upah jika shabu-shabu tersebut habis terjual sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rp,-) dari Nopi (DPO) dan terdakwa bisa/boleh memakai shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa secara gratis
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 63/I.L.124200/2023 tanggal 20 Mei 2023 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

No	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram*) berat kotor / berat bersih	Keterangan
1. 1	1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti	3,55 / 3,35	Berisi butiran Kristal warna putih yg diduga Narkotika jenis Metamfetamina/sabu
	1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti	3,89 / 3,69	
	1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium Forensik	0,22 / 0,04	
Berat total shabu :		7,66 / 7,08	

No	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram*)	Keterangan
1. 1	1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 1 buah pipet kaca berisi barang bukti	1,57	Berisi butiran Kristal warna putih yg diduga Narkotika jenis Metamfetamina/sabu
Berat total shabu :		1,57	

- Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 04006/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11090/2022/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

Atau kedua :

-----Bahwa terdakwa Samsul Arifin bin Nursianto Alm. pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa tepatnya Jl. Mayjen Sungkono II RT04 RW02 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai

berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2022 sekira jam.13.45 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi Sony Rachmad P.P dan Singgih Dwi P berdasarkan informasi masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu shabu
- Bahwa kemudian dilakukan saat itu penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa :
1 buah HP merk Xiaomi warna gold dengan no.simcard 085708000919 dan saat melakukan penggeledahan rumah/kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah kantong berukuran sedang warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 2 bungkus plastic klip kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu-shabu , 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk Pochet Scale, 1 (satu) Unit timbangan digital warna

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver,1 palstik klip ukuran sedang berisi plastic klip kecil ukuran kecil kemasan kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu-shabu yang semuanya disimpan terdakwa dibawah kasur kamar tidur terdakwa

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara dititipi oleh orang yang bernama Nopi (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.59 Wib dengan cara diantar/ diranjau diJl.Manisa Kelurahan Bumiayu kecamatan Kedungkandang kota Malang
- Bahwa Tujuan Nopi (DPO) menitipkan shabu shabu tersebut pada terdakwa adalah untuk dikemas dalam ukuran kecil dan diserahkan atau diantarkan pada orang yang memesan dengan harga per platik klip-nya ukuran kecil tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rp,-) dan terdakwa mendapatkan upah jika shabu-shabu tersebut habis terjual sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rp,-) dari Nopi (DPO) dan terdakwa bisa/boleh memakai shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa secara gratis
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 63/I.L.124200/2023 tanggal 20 Mei 2023 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

No	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram*) berat kotor / berat bersih	Keterangan
2. 1	1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti	3,55 / 3,35	Berisi butiran Kristal warna putih yg diduga Narkotika jenis Metamfetamina/sabu
	1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti	3,89 / 3,69	
	1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium Forensik	0,22 / 0,04	
Berat total shabu :		7,66 / 7,08	
No	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram*)	Keterangan
2. 1	1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 1 buah pipet kaca berisi barang bukti	1,57	Berisi butiran Kristal warna putih yg diduga Narkotika jenis Metamfetamina/sabu
Berat total shabu :		1,57	

- Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 04006/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11090/2022/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SONNY RACHMAD P.P. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin NURSIANTO Alm tersebut bersama rekan saksi yang bernama SINGGIH DWI P;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin NURSIANTO Alm tersebut saksi lakukan pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 13.15 wib di rumah Jl. Mayjen Sungkono II B RT. 004 RW. 002 Kel. Buring Kec. Kedungkandang, kota Malang;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat yang menyampaikan terdakwa menerima telah sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menerima sabu dari NOPI;
- Bahwa ketika terjadi penggeledahan badan/pakaian di rumah Jl. Mayjen Sungkono II B RT. 004 RW. 002 Kel. Buring Kec. Kedungkandang, Kota Malang saksi berhasil menemukan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna gold simcard no +6285708009919, kemudian pada saat menggeledah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar rumah terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah kantong berukuran sedang warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip ukuran kecil kemasan kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu di bawah Kasur tempat tidur terdakwa;

- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan, terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) kantong berukuran sedang warna hitam tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti ditemukan saksi didalam rumah terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, sabu didapatkan dari temannya yang bernama NOPI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah Rp. 2.300.000 jika sabu habis terjual;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima sabu untuk menjual kembali sabu ke temannya yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. SINGGIH DWI P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin NURSIANTO Alm tersebut bersama rekan saksi yang bernama **SONNY RACHMAD P.P.;**
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin NURSIANTO Alm tersebut saksi lakukan pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 13.15 wib di rumah Jl. Mayjen Sungkono II B RT. 004 RW. 002 Kel. Buring Kec. Kedungkandang, kota Malang;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat yang menyampaikan terdakwa menerima telah sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menerima sabu dari NOPI;
- Bahwa ketika terjadi penggeledahan badan/pakaian di rumah Jl. Mayjen



Sungkono II B RT. 004 RW. 002 Kel. Buring Kec. Kedungkandang, Kota Malang saksi berhasil menemukan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna gold simcard no +6285708009919, kemudian pada saat menggeledah kamar rumah terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah kantong berukuran sedang warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip ukuran kecil kemasan kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu di bawah Kasur tempat tidur terdakwa;

- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan, terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) kantong berukuran sedang warna hitam tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti ditemukan saksi didalam rumah terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, sabu didapatkan dari temannya yang bernama NOPI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah Rp. 2.300.000 jika sabu habis terjual;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima sabu untuk menjual kembali sabu ke temannya yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 13.15 WIB di rumah orangtua di Jl. Mayjen Sungkono II B RT. 004 RW. 002 Kel. Buring Kec. Kedungkandang, kota Malang;
- Bahwa terdakwa digeledah dan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna gold simcard no +6285708009919, kemudian pada saat menggeledah kamar rumah terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah kantong berukuran sedang warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu, 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip ukuran kecil kemasan kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu di bawah Kasur tempat tidur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari NOPI
- Bahwa terdakwa telah 3 kali membeli dari NOPI;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk dijual kembali kepada teman terdakwa yang membutuhkan;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp. 2.300.000 jika barang habis dan boleh mencoba sabu sebelum dijual;
- Bahwa terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa mendapat upah Rp. 2.300.000 jika barang habis;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal;
- Bahwa posisi terdakwa sebagai pemakai dan penjual;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang di rumah orang tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus plastik klip kecil berisi 2(dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Gol.1 Jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan (7,66gram),
- 1 buah timbangan digital warna hitam merk Pochet Scale,
- 1 buah timbangan digital warna silver,
- 1 bungkus plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip ukuran kecil kemasan kosong,
- 1 buah potongan sedotan warna putih,
- 1 buah pipet kaca berisi Narkotika gol.I jenis shabu ,
- 1 buah kantong ukuran sedang warna hitam,
- 1 Unit HP merk Xiomi warna gold (no.sim card: 085708009919)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 13.15 WIB di rumah orangtua di Jl. Mayjen Sungkono II B RT.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 RW. 002 Kel. Buring Kec. Kedungkandang, kota Malang ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain berupa 1 bungkus plastik klip kecil berisi 2(dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba Gol.1 Jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan (7,66gram), 1 buah timbangan digital warna hitam merk Pochet Scale, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 bungkus plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip ukuran kecil kemasan kosong, 1 buah potongan sedotan warna putih, 1 buah pipet kaca berisi Narkoba gol.I jenis shabu , 1 buah kantong ukuran sedang warna hitam, 1 Unit HP merk Xiami warna gold (no.sim card: 085708009919)
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik NOPI.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 63/I.L.124200/2023 tanggal 20 Mei 2023 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

N o	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram*) berat kotor / berat bersih	Keterangan
3.1	1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti	3,55 / 3,35	Berisi butiran Kristal warna putih yg diduga Narkoba jenis Metamfetamina/sabu
	1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti	3,89 / 3,69	
	1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium Forensik	0,22 / 0,04	
Berat total shabu :		7,66 / 7,08	

N o	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram*)	Keterangan
3.1	1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 1 buah pipet kaca berisi barang bukti	1,57	Berisi butiran Kristal warna putih yg diduga Narkoba jenis Metamfetamina/sabu
Berat total shabu :		1,57	

- Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 04006/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11090/2022/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009. Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum .

Unsur setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama terdakwa Samsul Arifin Bin Nursianto Alm yang telah di periksa identitasnya secara lengkap di depan persidangan oleh Majelis Hakim dan terdakwa telah membenarkannya, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta cakap bertindak dalam hukum, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 terpenuhi pula. “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang bahwa, dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam pasal 8 ayat (1), pasal 14 ayat (1) pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2), UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, penyimpanan dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa, “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari BPOM atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 atau peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Yang artinya elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.*

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa Samsul Arifin bin Nursianto.Alm pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan (kedua) telah dengan sengaja melawan hukum menguasai atau

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) plastic klip kecil dengan berat kotor keseluruhan (7,66gram) yang diterima dari orang yang bernama Nopi (DPO) dengan tujuan dititipkan pada terdakwa dengan maksud jika ada orang yang berminat maka terdakwa disuruh oleh Nopi (DPO) untuk meletakkan disuatu tempat yang sudah ditentukan oleh Nopi (DPO) dengan cara diranjau tanpa disertai ijin sesuai dengan prosedur perijinan sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang bahwa, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan alternatif, jika salah satu elemen unsur saja yang terbukti maka unsur inipun akan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa Samsul Arifin bin Nursianto.Alm pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan (kedua) telah dengan sengaja melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) plastic klip kecil dengan berat kotor keseluruhan (7,66gram) yang diterima dari orang yang bernama Nopi (DPO) dengan tujuan dititipkan pada terdakwa dengan maksud jika ada orang yang berminat maka terdakwa disuruh oleh Nopi (DPO) untuk meletakkan disuatu tempat yang sudah ditentukan oleh Nopi (DPO) dengan cara diranjau

- Bahwa terhadap hal tersebut diatas, terdakwa mendapatkan upah berupa shabu-shabu dengan cara mengambil sendiri/mencuil sendiri dari shabu shabu yang Nopi (DPO) titipkan pada terdakwa

- Tujuan terdakwa mau dititipi oleh Nopi (DPO) shabu shabu tersebut karena

terdakwa diberi upah uang Rp.200.000,- untuk sekali mengantarkan shabu shabu pada orang yang memesan atau upah sebesar Rp.3.200.000 jika shabu-shabu tersebut laku semua dan terdakwa juga diberi upah shabu shabu secara gratis untuk dikonsumsi sendiri

Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastic klip kecil berisi 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika Gol.1 Jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan (7,66gram), 1 buah timbangan digital warna hitam merk Pochet Scale, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 bungkus plastic klip ukuran sedang berisi plastic klip ukuran kecil kemasan kosong, 1 buah potongan sedotan warna putih, 1 buah pipet kaca berisi Narkotika gol.1 jenis shabu, 1 buah kantong ukuran sedang warna hitam, 1 Unit HP merk Xiami warna gold (no.sim card: 085708009919) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obat terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Mengaku terus-terang, menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Samsul Arifin Bin Nursianto Alm. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Samsul Arifin Bin Nursianto Alm. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastic klip kecil berisi 2(dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika Gol.1 Jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhan (7,66gram),1 buah timbangan digital warna hitam merk Pochet Scale,1 buah timbangan digital warna silver,1 bungkus plastic klip ukuran sedang berisi plastic klip ukuran kecil kemasan kosong,1 buah potongan sedotan warna putih,1 buah pipet kaca berisi Narkotika gol.I jenis shabu, 1 buah kantong ukuran sedang warna hitam,1 Unit HP merk Xiomi warna gold (no.sim card: 085708009919) semuanya dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 23 AGUSTUS 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fanita Kurniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)